



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sesuai dengan ketentuan pasal 133 ayat(3), maka besarnya tarif dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Grobogan perlu diadakan perubahan pada Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan tarif Retribusi Jasa Umum Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008, tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 1

Rincian struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi		
		WNI	Orang Asing	Keterangan
1	2	3	4	5
a.	Kartu Tanda Penduduk	Rp 0,-	Rp 0,-	Bagi Orang Asing Tinggal Tetap
b.	- Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - Surat Keterangan Tempat Tinggal	Rp 0,-	Rp 0,- Rp 0,-	Bagi Orang Asing Tinggal Tetap Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas
c.	Kartu Keluarga	Rp 0,-	Rp 0,-	Bagi Orang Asing Tinggal Tetap
d.	Akta Catatan Sipil yang meliputi : 1) Akta Perkawinan a) Kurang dari 2 (dua) bulan dari pengukuhan perkawinan menurut agama b) dihapus c) Kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya 2) Akta Perceraian a) Kurang dari 2 (dua) bulan sejak Penetapan Pengadilan b) dihapus c) Kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya 3) Akta Kematian a) Kurang dari 1 (satu) bulan sejak kematian b) dihapus c) Kutipan akta kematian kedua dan seterusnya 4) Pencatatan Pengangkatan Anak a) Kurang dari 1 (satu) bulan setelah Penetapan Pengadilan b) dihapus 5) Akta Pengakuan Anak a) Akta Pengakuan Anak b) Kutipan akta pengakuan anak kedua dan seterusnya 6) Perubahan nama	Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-	Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-  Rp 0,-	Keterlambatan pelaporan dikenakan denda administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Grobogan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 8 MEI 2014

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 8 MEI 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR...7..